

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 44 /D/O/2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI
DAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) SARI MULIA DI BANJARMASIN
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN INDAH DI BANJARMASIN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001.
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000.
 - b. Nomor 234/U/2000.
 - c. Nomor 045/U/2002.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- Memperhatikan :
1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 0701/D2.2/2009 tanggal 30 Maret 2009.
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi:
1. Keperawatan jenjang program Sarjana (S1)
2. Bidan Pendidik jenjang program Diploma IV (DIV)
dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Sari Mulia di Banjarmasin, yang diselenggarakan oleh Yayasan Indah di Banjarmasin
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT.
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 April 2009

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD,

FASLI JALAL
NIP. 131124234

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
4. Koordinator Kopertis Wilayah XI di Banjarmasin.
5. Ketua Yayasan Indah di Banjarmasin.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140

Jm:SK-PendirianSTikes Sari Mulia/maret09